



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rahmad Timur No. 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895041 Fax (0351) 895041

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 /Kept /403.202/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak berbagai pihak terkait dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;
- KETIGA : Penyusunan standar pelayanan ini melibatkan partisipasi penuh seluruh unsur aparatur yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN



ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19740527 19901 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/230/ Kept /403.202/2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
MAGETAN

1. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah 2. RENSTRA dan/ RENJA Perangkat Daerah periode sebelumnya 3. Hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA dan/ RENJA Perangkat Daerah periode sebelumnya 4. Standar Pelayanan Minimal dan/ indikator pelayanan kinerja Perangkat Daerah (bila ada) 5. Peraturan/ peraturan lain yang terkait (bila ada)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permintaan konsultasi 2. Petugas memberikan jadwal konsultasi kepada pemohon 3. Pemohon datang ke kantor dengan membawa dokumen yang dibutuhkan sesuai jadwal yang ditentukan atau dapat berkonsultasi melalui telepon kepada petugas 4. Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon terkait penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA/ RENJA)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 60 menit/ sampai selesai
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan dan petunjuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> — Secara langsung pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan pada jam kerja — Telp. (0351) 895041 — Link Survei Kepuasan Masyarakat 2. Pengaduan akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan di verifikasi berdasar dokumen terkait
MANUFACTURING		

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Komputer/ Laptop
		2. Meja dan Kursi
		3. Buku Petunjuk/ Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		4. Internet/ Wi-Fi
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami peraturan dan memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan
		2. Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang (terjadwal secara tentatif sesuai kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	Setiap dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang telah dikonsultasikan merupakan dokumen yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan secara internal melalui rapat kerja Internal Bappeda Litbang Kab. Magetan

2. Standar Pelayanan Konsultasi Penyelarasan Program dan Kegiatan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Menyampaikan permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
		2. Draf dokumen perencanaan Perangkat Daerah
		3. Menyerahkan draf laporan Penyelarasan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permintaan konsultasi
		2. Petugas memberikan jadwal konsultasi kepada pemohon

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pemohon datang ke kantor dengan membawa dokumen yang dibutuhkan sesuai jadwal yang ditentukan atau dapat berkonsultasi melalui telepon kepada petugas 4. Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon dalam penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 60 menit/ sampai selesai
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diversifikasi dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> — Secara langsung pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan pada jam kerja — Telp. (0351) 895041 — Link Survei Kepuasan Masyarakat 2. Pengaduan akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan di verifikasi berdasar dokumen terkait
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Meja dan Kursi 3. Printer 4. Internet/ Wi-Fi
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami peraturan dan kompetensi dalam penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan
		2. Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang (terjadwal secara tentatif sesuai kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ sesuai dengan Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan secara internal melalui rapat kerja Internal Bappeda Litbang Kab. Magetan

3. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Laporan permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah
		2. Draf laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permintaan konsultasi
		2. Petugas memberikan jadwal konsultasi kepada pemohon
		3. Pemohon datang ke kantor dengan membawa dokumen yang dibutuhkan sesuai jadwal yang ditentukan atau dapat berkonsultasi melalui telepon kepada petugas
		4. Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon terkait penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 60 menit/ sampai selesai
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan dan petunjuk penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> — Secara langsung pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan pada jam kerja — Telp. (0351) 895041 — Link Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Pengaduan akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan di verifikasi berdasar dokumen terkait
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	<p>1. Komputer/ Laptop</p> <p>2. Meja dan Kursi</p> <p>3. Buku Petunjuk/ Pedoman Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah</p> <p>4. Internet/ Wi-Fi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami peraturan dan kompetensi dalam penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan</p> <p>2. Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Magetan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang (terjadwal secara tentatif sesuai kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	Setiap laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah yang telah dikonsultasikan merupakan dokumen yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan secara internal melalui rapat kerja Internal Bappeda Litbang Kab. Magetan

4. Standar Pelayanan Konsultasi Pengelolaan, Pengisian dan *Input* Data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan laporan permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait konsultasi pengelolaan dan pengisian/ input data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Draf dokumen/ laporan/ data yang akan di-<i>input</i> ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon menyampaikan permintaan konsultasi Petugas memberikan jadwal konsultasi kepada pemohon Pemohon datang ke kantor dengan membawa dokumen yang dibutuhkan sesuai jadwal yang ditentukan atau dapat berkonsultasi melalui telepon kepada petugas Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon dalam pengelolaan dan pengisian/ input data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkait Data Umum, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 60 menit/ sampai selesai
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Petunjuk dalam pengelolaan, pengisian/ input data dan pengiriman data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> Secara langsung pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan pada jam kerja Telp. (0351) 895041 Link Survei Kepuasan Masyarakat Pengaduan akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan di verifikasi berdasar dokumen terkait
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Meja dan Kursi 3. Printer 4. Internet/ Wi-Fi
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami peraturan dan kompetensi dalam pengelolaan dan pengisian/ penginputan data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan 2. Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang (terjadwal secara tentatif sesuai kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ sesuai dengan Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan secara internal melalui rapat kerja Internal Bappeda Litbang Kab. Magetan

5. Standar Pelayanan Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. WNI yang berdomisili di Kabupaten Magetan atau pelajar SLTA di wilayah Kabupaten Magetan 2. Perorangan atau kelompok 3. Tidak terkait secara langsung atau tidak berafiliasi dengan Lembaga Litbang Pemerintah 4. Peserta dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori umum dan pelajar 5. Aparatur Sipil Negara (termasuk guru dan pengawas sekolah, dosen, dokter dan petugas kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain) yang berdomisili di Kabupaten Magetan boleh mengikuti lomba secara individu (tidak mewakili instansi tertentu) sebagai peserta dari kategori umum
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Calon peserta Lomba Inovasi dan Teknologi mendaftarkan diri dengan mengajukan proposal dan tautan/ link channel video demonstrasi inovasi di Youtube yang disampaikan kepada Panitia Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Magetan 2. Dokumen proposal berupa <i>softfile/ scanfile</i> (sudah bertanda tangan) serta tautan link Youtube di- <i>input</i> melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>aplikasi rumahinovasi@magetan.go.id</p> <p>3. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap proposal dan video peserta yang telah di-input melalui aplikasi rumahinovasi@magetan.go.id yang kemudian Tim Penilai dan Panitia Pelaksana menetapkan nominator tiap kategori</p> <p>4. Peserta yang masuk nominator (nilai tertinggi berdasarkan ranking), melanjutkan ke tahapan selanjutnya (penilaian tahap II), untuk melakukan demonstrasi/ pemaparan inovasinya di hadapan Tim Penilai secara langsung (tatap muka)</p> <p>5. Tim Penilai bersidang untuk menentukan pemenang, masing-masing untuk Juara 1 s.d. 3 dari kategori umum dan pelajar serta pemenang video favorit ditentukan berdasarkan like terbanyak di Youtube</p> <p>6. Panitia Pelaksana Lomba melaporkan 5 (lima) pemenang untuk masing-masing kategori kepada Bupati Magetan untuk ditetapkan sebagai Juara Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Magetan</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 bulan sejak pendaftaran dibuka
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan dan petunjuk pelaksanaan Lomba Inotek
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Secara langsung pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan pada jam kerja — Telp. (0351) 895041 — Link Survei Kepuasan Masyarakat <p>2. Pengaduan akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan di verifikasi berdasar dokumen terkait</p>
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	<p>1. Komputer/ Laptop</p> <p>2. Meja dan Kursi</p> <p>3. Buku Petunjuk/ Pedoman Pelaksanaan Lomba Inotek</p> <p>4. Internet/ Wi-Fi</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami pedoman pelaksanaan dan kompetensi dalam pelaksanaan Lomba Inotek
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan
		2. Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang (terjadwal secara tentatif sesuai kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ sesuai dengan Maklumat Pelayanan
		2. Kesiediaan berkomunikasi via telepon, <i>whatsapp</i> atau media sosial selama jam kerja/ di luar jam kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan secara internal melalui rapat kerja Internal Bappeda Litbang Kab. Magetan

6. Standar Pelayanan Persetujuan Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan magang/ PKL
		2. Proposal magang/ PK
		3. Surat rekomendasi izin magang/ PKL
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan, proposal dan surat rekomendasi kepada Bappeda Litbang
		2. Dokumen permohonan diproses berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan. Jika dokumen memenuhi syarat maka permohonan dilanjutkan, namun jika terdapat dokumen persyaratan masih tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon
		3. Dokumen persyaratan pengajuan magang/ PKL disediakan kepada pimpinan untuk mendapat disposisi penempatan magang
		4. Disposisi turun ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Kegiatan Magang/ PKL
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> — Secara langsung pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan pada jam kerja — Telp. (0351) 895041 — Link Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Pengaduan akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan di verifikasi berdasar dokumen terkait
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Antar Daerah;
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik.
2.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Komputer/ Laptop
		2. Meja dan Kursi
		3. Buku Petunjuk/ Pedoman Kerjasama antar Daerah dan Lembaga
		4. Internet/ Wi-Fi
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami peraturan dan teknik kerja sama antar daerah dan lembaga
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan
		2. Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang (terjadwal secara tentatif sesuai kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ sesuai dengan Maklumat Pelayanan
		2. Ketersediaan berkomunikasi via telepon, <i>whatsapp</i> atau media sosial selama jam kerja/ di luar jam kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan secara internal melalui rapat kerja Internal Bappeda Litbang Kab. Magetan

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 19 Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN



ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T, M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19740527 19901 1 001